



KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK

Maya Noviana Sari
STIS Sultan Fattah Lampung Utara

ABSTRAK: Pembahasan tentang Poligami telah dijelaskan dalam Al Quran surat An-nisa ayat 3 yaitu pembatasan berpoligami sampai 4 orang saja tetapi harus berlaku adil, apabila tidak dapat bersikap adil maka disarankan untuk menikah seorang saja. Dalam surat Annisa ayat 129 juga dijelaskan bahwa seorang suami yang berpoligami wajib berbuat adil terhadap istri-istrinya. Hukum poligami dalam syariat Islam adalah *ja'iz* atau dengan kata lain 'boleh', dengan catatan suami mampu berlaku adil di antara sesama isterinya, ayatnya jelas jika suami tidak mampu berlaku adil maka cukup satu isteri saja. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan *rukshah*. Karena merupakan *rukshah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Sedangkan menurut Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami.

A. Pendahuluan

Dewasa ini banyak muncul dipermukaan berbagai polemik yang berkaitan dengan usulan perubahan Undang-Undang Perkawinan (UUP), salah satunya adalah masalah poligami. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dengan demikian Undang-undang No. 1 tahun 1974 menganut asas monogami. Namun demikian bukan berarti poligami sama sekali tidak diperbolehkan, dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*".¹ Maksud dari pasal 3 di atas adalah apabila seorang pria ingin menikah lebih dari seorang (poligami) maka harus memperoleh izin dari Pengadilan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hukum poligami dalam syariat Islam adalah *ja'iz* atau dengan kata lain 'boleh', dengan catatan suami mampu berlaku adil di antara sesama isterinya, ayatnya jelas jika suami tidak mampu berlaku adil maka cukup satu isteri saja:

¹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola,t.t.), h. 56



B. Pembahasan

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.²

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٣

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (An-Nisa: 3)³

Secara pemahaman kita tentang ayat diatas, ayat ini diawali dengan solusi Islam dalam memberikan perlakuan kepada anak yatim dalam bentuk perintah untuk melaksanakan nikah. Tetapi bilamana tidak dapat berlaku adil terhadap hak-haknya yaitu wanita-wanita yatim yang

² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung 1989), h. 12

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponogoro, 2010), h. 77



dikawani maka perintah tersebut berpindah untuk menikah dengan wanita-wanita lain yang disenangi, baik secara lahiriah maupun bathiniyah. Bunyi dalam ayat ini selanjutnya berkaitan dengan praktik pernikahan yang ditunjukkan dalam Islam. Yaitu berupa anjuran jumlah wanita yang dibatasi empat orang saja dalam meniti pernikahan yang dijalani oleh seorang hamba. Hal ini sejalan dengan bunyi hadits:

عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدِيثَ غَيْلَانَ .
“Dari Salim, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Ghalian Ibnu Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka dan ceraikan selebihnya.” (HR Muslim)⁴

Dan juga hadits tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

عن قيش بن الحارث قال: اسلمت وعندى ثمان نساء. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت ذلك, فقال: اختر منهن اربعا. رواه ابن ماجه
“Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”. (H.R. Ibnu Majah)⁵

Kemudian setelah batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang pria, ada hal yang menjadi dasar kebolehan menikah dalam jumlah yang dibatasi tadi. Sehingga muncullah syarat Adil dalam melakukan poligami sebagaimana bunyi diakhir ayat diatas yang mana dibarengi dengan ancaman jika tidak berlaku adil maka ia telah berbuat aniaya. Setelah kita membahas secara maknawi ayat tadi dengan diperkuat hadist-hadist Nabi. Marilah kita perkuat landasan hukum poligami dengan pendapat-pendapat pakar hukum Fiqh yang wawasannya luas tentang hal ini. Dalam memahami ayat poligami di atas, Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seseorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai

⁴ Bulughul Maram, Daar Kutub Islamiyah, t.t, h. 234

⁵ Ibid, h. 221



empat orang istri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.

Para Imam di atas juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja itu jauh lebih baik. Para Ulama Ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Dan perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa *iddah*-nya. Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan. Sedangkan pada ayat *dzalika 'adna an la ta 'ulu* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata 'ala ya 'ulu yang berarti "*menaggung dan membelanjai*"

Untuk itu, yang menjadi perbedaan pendapat disini adalah antara kalangan Ulama Fiqh dengan Ulama Tafsir terkait memahami ayat 3 surat An-Nisa' yang menjadi dasar kebolehan poligami menurut mereka. Karena cara mereka memahami, mengonsep dan memberikan solusi berbeda. *Fuqoha* memahami ayat di atas bahwa hukum kebolehan poligami adalah *muthlaq* yang berarti kebolehan beristri lebih dari satu adalah '*Azimah*. Akan tetapi sebagian Ulama Tafsir berpendirian bahwa hukum kebolehan berpoligami adalah *Rukhshah*, dengan arti kata kebolehan *dharury*. Jadi melakukan poligami dalam keadaan tidak darurat hukumnya adalah haram. Selanjutnya menurut sebagian Ulama Tafsir tersebut bahwa kebolehan berpoligami yang hukumnya *Rukhshah* adalah dikaitkan dengan kesanggupan berlaku adil.

Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum sebagaimana menurut jalan fikir kalangan Ulama, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya. Karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, dengan pengertian bahwa syarat seperti itu tidak dapat berpisah dari hukum. Contohnya wudhu' selaku syarat hukum sahnya dalam menunaikan shalat, dituntut untuk dilakukan sebelum shalat, karena shalat tidak akan sah dilakukan kecuali dengan wudhu' terlebih dahulu. Maka shalat dengan wudhu' tidak dapat dipisahkan.



Sama halnya adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itulah syarat adil dalam melakukan poligami tidak dapat dikatakan syarat hukum, akan tetapi ialah syarat agama yang oleh karenanya ia menjadi salah satu kewajiban si suami setelah melakukan poligami. Selain daripada itu syarat hukum itu mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian halnya, melainkan ia hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada hakim perkaranya dan hakim pun dapat menjatuhkan kepadanya hukuman. Akan tetapi jikalau adil menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka jika suami tidak berlaku adil nikahnya menjadi batal.

Untuk lebih memperkuat, dapat kita contohkan khusyu' dalam shalat merupakan syarat agama bukan syarat hukum. Karena orang yang shalat tanpa khusyu' shalatnya sah. Kalau khusyu' itu kita pandang syarat hukum, maka shalat akan menjadi batal ketika seseorang shalat tidak dengan khusyu'. Sedangkan kita ketahui bersama khusyu' adalah suatu hal yang sangat berat dipraktikkan. Syarat adil adalah syarat agama bukan syarat hukum sebagaimana point diatas tadi. Jadi kebolehan berpoligami adalah muthlaq dan adil itu adalah suatu kewajiban suami karena dituntut oleh agama walaupun terhadap isteri tunggal bahkan terhadap diri sendiri.

Fuqoha dan ahli tafsir memahami bahwa pintu kebolehan berpoligami tentulah tidak dapat ditutup. Karena tidak ada secara tegas pun hal yang menyatakan larangan apalagi kata-kata yang mencirikan bahwa poligami maupun pelakunya salah. Yang ada hanya teguran yang tegas bilamana menyalahgunakan poligami sebagai bentuk hawa nafsu belaka. Adil menjadi kesepakatan bersama para Ulama untuk melakukannya karena hal itulah yang menjadi solusi agar keseimbangan bisa terjaga.

Berkenaan dengan soal keadilan dalam melakukan poligami yang dijadikan syarat sebagaimana yang terkandung dalam surat An-Nisa' ayat 3. Para Ulama Mazhab mengaitkannya dengan surat An-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء : ١٢٩)



itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Mayoritas Ulama Fiqh menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah Swt menjanjikan dalam surat al-Baqarah ayat 286 untuk tidak memberi beban hidup melebihi kemampuan.

Konsep keadilan merupakan landasan dalam melakukan pernikahan baik itu monogami dan poligami. Keadilan itu bukan dalam perspektif perempuan saja, tapi perempuan harus mampu berlaku adil terhadap suami yang mampu dan ingin berpoligami dengan syarat mampu berlaku adil dan tidak melakukan aniaya terhadap isteri dan dirinya sendiri.

Menurut Imam Malik berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa' ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa' ayat1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan "*dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim...*".



Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim.

Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka Al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut dengan menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.

Kehadiran konsep poligami dengan seperangkat aturan dan syarat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an diatas, menurut merupakan sebuah koreks atas tradisi-tradisi zaman jahiliyah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Allah menekankan sebuah syarat yang sangat sulit yaitu adil. Syarat ini merupakan terobosan yang sangat maju dalam situasi dan pada waktu itu. Bahkan saking sulitnya Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 129 bahwa seseorang tidak akan dapat berlaku adil walaupun sangat ingin berbuat adil.

Firman ini seharusnya tidak dimaknai bahwa keadilan dalam poligami hanya menyangkut bidang materi, dalil tersebut justru dapat dijadikan alasan bahwa melakukan poligami adalah sesuatu yang sangat sulit sehingga tidak perlu dilakukan jika tidak yakin mampu berbuat adil. Bahkan jika yakin pun harus berpikir ulang karena Allah telah mengingatkan dalam surat An-Nisa' ayat 129 bahwa seseorang tidak mungkin berlaku adil dalam hal memadu istri. Semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan untuk berpoligami.

Adil dalam Poligami

Keadilan terhadap istri - istri diwajibkan untuk seorang suami yang melakukan poligami. Telah dijelaskan dalam ayat alquran Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan



“dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Penjelasan dari ayat di atas adalah: “Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.” Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Keadilan yang dipersyaratkan pada ayat di atas adalah keadilan dalam berbagai hal yaitu:

1. Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka yang selain makan minum, seperti pakaian dan lain sebagainya.
2. Pakaian, rumah atau tempat tinagal sebab orang hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakaian untuk menutup aurat.
3. Waktu dalam menggilir isteri-isteri, masing-masing berapa lama. Jika yang satu isteri mendapat giliran satu malam maka suami juga harus menggilir di isteri lainnya juga satu malam.
4. Waktu untuk bepergian juga harus mendapatkan keadilan. Untuk itu diperlukan undian bagi suami yang mempunyai lebih dari satu orang isteri saat ia menghendaki bepergian.

Hal ini sesuai Hadits berikut:

كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا. رواه البخاري ومسلم

“Rasulullah SAW apabila hendak bepergian, beliau mengundi isteri-isterinya dan kemudian siap diantara isteri-isteri yang beruntung dalam undiannya maka beliau keluar bersamanya.” (HR. Buhkari dan Muslim).⁸

Poligami terikat oleh syarat berlaku adil kepada seluruh istri, dan barang siapa yang tidak bisa memastikan kesanggupannya untuk merealisasikan prinsip keadilan kepada seluruh istri-istrinya, maka dia tidak boleh beristri lebih dari satu. Seandainya dia tetap menikah lebih

⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), h. 618



dari satu sementara dia tahu dia tidak dapat berlaku adil, maka nikahnya sah tetapi dia berdosa.⁹

Bagi orang yang memilii istri lebih dari satu, hendaklah memisahkan tempat kediaman masing- masing istri itu. Masing- masing istri menempati sebuah rumah, rumah itu pun harus sama, kecuali kalau mereka sama- sama ridha dan ikhlas ditempatkan dalam sebuah rumah saja. Apabila seorang suami tinggal di dalam sebuah rumah yang terpisah dari istrinya, hendaklah pertemuan suami dengan istri- istri itu pun dilakukan dengan seadil- adilnya.¹⁰

C. Penutup

Dari uraian tentang Konsep Adil dalam Praktek Poligami menurut perspektif Imam Syafi'i dan Imam Malik, maka dapat disimpulkan yaitu : Konsep adil dalam poligami menurut Imam Syafi'i yaitu kewajiban suami atas istri agar berlaku seadil adilnya tanpa mengurangi rasa cemburu terhadap istri-istrinya yang lain, terdapat tiga konsep yaitu, *Adil dalam pembagian giliran, adil atas tempat tinggal, adil atas biaya hidup dan pakaian.* Sedangkan Imam Malik mengatakan konsep adil dalam konsep poligami adalah tak ada satu manusia pun yang bisa berlaku adil, maka karena itu apabila kalian takut dengan perihal adil hendaklah kalian menikah satu saja diantara mereka. Dengan seperangkat aturan dan syarat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, Allah menekankan sebuah syarat yang sangat sulit yaitu adil

Daftar Pustaka

- Abbas, Siradjuddin, 2007, Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru.
- Abdusshomad, Muhyiddin, 2004, Fiqih Tradisionalis: Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari, Malang: Pustaka Bayan.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999, Fiqih Munakahat 1 Cet. I; Bandung: Pustaka Setia.

⁹ Muhammad Asy Syaarif, *Poligami itu Wajib?*, Mumtaz, Yogyakarta, 2012, hlm. 35

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2012, hlm. 392



- al-Aziz, Saifulloh s, 2005, *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang. al-Bantaniy, Nawawi, Nihayatu al-Zain, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- al-Bujayramiy, Sulayman, Bujayramiy ‘Ala al-Khothib Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M.
- al-Dimyathiy, Abu Bakar Syatho, I’anatu al-Tholibin Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M
- al-Ghazy, Muhammad bin Qasim, 1992, Fathul Qarib, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah.
- al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- al-Haytamiy, Ibnu Hajar, Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426 H/ 2005 M.
- al-Hishniy, Taqiyuddin, Kifayat al-Akhyaar fi Hilli Ghoyati al-Ikhtishor , Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426 H/2005 M.
- al-Jamal, Sulayman, al-Jamal ‘ala Syarhi al-Minhaj Juz 6, 1417 H/1996 M, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press: Jakarta.
- al-Jazairi, Abd. Al-Rahman, 1969, *Kitab al Fiqh ‘ala al-Madzahib al-‘Arba’ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, Beirut; Dar al-Fikri
- al-Kakhlany, Al-Imam Muhammad Bin Ismail t.th, *Subulus Salam, Juz III*, Indonesia: Putra Semarang.
- al-Malibari, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, 1993, Fathul Mu’in, terj. Abul Hiyadh, Surabaya: Tim Redaksi Pustaka Widyatama, *Hafalan Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2013.